



PUTUSAN
Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal
2. Tempat lahir : Lubuk Alung
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Indarung RT. 01 RW. 01 Padang Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau Toska Beserta Kartu SIM;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Hammer Warna Biru Beserta Kartu SIM; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Hino Warna Putih Dengan Nomor Polisi BA 8776 IU Beserta Kunci Kontak;
 - d. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truck Merk Hino Warna Putih Dengan Nopol BA 8776 IU; Dikembalikan kepada saksi Ilham Bahyus;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- bahwa ia terdakwa Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur-Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal yang merupakan seorang supir di CV. Regina Pratama diminta untuk mengangkut pupuk merk Mahkota NPK 13/6/27/4+0.658 dari PT. SADP kepada pemiliknya yaitu PT. Kedaton Mulia Primas yang berada di daerah Durian Luncuh Kota Jambi, kemudian terdakwa mengangkut pupuk tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi BA 8776 IU yang merupakan alat pengangkut CV. Regina Pratama, namun di perjalanan, terdakwa menjual pupuk tersebut kepada seseorang yang terdakwa kenal dari teman terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur-Kota Dumai sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan berat 1 (satu) ton seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung sehingga terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi kembali pembeli pupuk tersebut dan memintanya untuk membeli pupuk yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa bertemu dengan pembeli pupuk di sebuah warung makan yang berada di Jalan Lintas Dumai-Duri dan terdakwa menjual pupuk tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) karung dengan berat 2 (dua) ton seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung sehingga terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin CV. Regina Pratama selaku ekspedisi pengangkut pupuk milik PT. Kedaton Mulia Primas;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Regina Pratama mengalami kerugian sebesar Rp38.887.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- bahwa ia terdakwa Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel.Bukit Batrem Kec. Dumai Timur-Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal yang merupakan seorang supir di CV. Regina Pratama diminta untuk mengangkut pupuk merk Mahkota NPK 13/6/27/4+0.658 dari PT. SADP kepada pemiliknya yaitu PT. Kedaton Mulia Primas yang berada di daerah Durian Luncuh Kota Jambi, kemudian terdakwa mengangkut pupuk tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi BA 8776 IU yang merupakan alat pengangkut CV. Regina Pratama namun di perjalanan, terdakwa menjual pupuk tersebut kepada seseorang yang terdakwa kenal dari teman terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur-Kota Dumai sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan berat 1 (satu) ton seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung sehingga terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi kembali pembeli pupuk tersebut dan memintanya untuk membeli pupuk yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa bertemu dengan pembeli pupuk di sebuah warung makan yang berada di Jalan Lintas Dumai-Duri dan terdakwa menjual pupuk tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) karung dengan berat 2 (dua) ton seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung sehingga terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin CV. Regina Pratama selaku ekspedisi pengangkut pupuk milik PT. Kedaton Mulia Primas;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Regina Pratama mengalami kerugian sebesar Rp38.887.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Boy Bahyus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipenyidik Sehubungan dengan kejadian penggelapan terhadap 61 (puluh satu) sak pupuk NPK merek makhota yang diangkut oleh terdakwa menggunakan ekspedisi milik saya yaitu CV. Regina Pratama;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi ketahui pada hari kamis tanggal 16 juni 2022 sekitar pukul 09.00 wib didumai, dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dipadang;
- Bahwa awalnya hari kamis tanggal 16 juni 2022 sekitar pukul 09.00 wib, saya diberitahu oleh teman saksi yang didumai, yang menyebut kalau mobil ekspedisi CV. Regina Pratama ada yang menurunkan pupuk dibagan besar dan kebetulan mobil ekspedisi CV. Regina Pratama yang berada didumai hanya mobil yang dibawa oleh terdakwa, sehingga saksi menghubungi terdakwa namun saat itu terdakwa menjelaskan hanya menurunkan pupuk telur yang dibeli olehnya dipabrik. Oleh karena saksi tidak percaya lalu saksi menyusul ke dumai untuk memastikan dengan membawa Saudara Romi Iskandar;
- Bahwa setelah saksi bertemu terdakwa saksi menyuruh saudara Romi Iskandar ikut dengan terdakwa untuk mengantar pupuk tersebut ketujuannya, namun terlebih dahulu meminta saudara Romi Iskandar menimbang untuk memastikan jumlah muatannya, dan setelah ditimbang saudara Romi Iskandar menyampaikan kalau muatannya berkurang sebanyak 3.050 Kg (tiga ribu lima puluh kilogram) atau sebanyak 61 (enam puluh satu) sak, dan pada saat itulah kemudian terdakwa melarikan diri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa melalui saudara Romi Iskandar yang merupakan Sopir di CV. Regina Pratama, sedangkan terdakwa merupakan sopir pengganti, karena Saudara Romi Iskandar pada saat itu sedang sakit, sehingga saudara Romi Iskandar membujuk terdakwa untuk menggantikannya dan sayapun menyetujuinya untuk mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk tersebut milik PT. Kedaton Mulia Primas yang berada di Jambi yang diangkut terdakwa dari PT. SADP (Santana Adidaya Pratama) yang berada di Pelintung Dumai menggunakan Ekspedisi CV. Regina Pratama milik saksi ;
- Bahwa dasar terdakwa mengangkut pupuk tersebut adalah Surat Pengantar Barang (SPB) dengan nomor : DA0111000063706 tertanggal 13 Juni 2022 yang diterbitkan oleh PT. SADP (Santana Adidaya Pratama);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa awalnya muatan pupuk tersebut adalah 22 (dua puluh dua) ton atau 20.000 (dua puluh ribu) Kg atau sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) sak atau karung, lalu setelah terjadi penggelapan, setelah ditimbang Kembali beratnya menjadi 18.950 (delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh) Kg atau sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) sak atau berkurang sebanyak 3.050 (tiga ribu lima puluh) Kg atau sebanyak 61 (enam puluh satu) sak;
- Bahwa kerugian yang saksi alami Sekitar Rp.38.887.500,- (tiga puluh delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebab pupuk yang telah digelapkan tersengka sebanyak 61 (enam puluh satu) sak, yang harga biasanya perkarungnya adalah Rp.637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ilham Bahyus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan didepan persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian penggelapan terhadap 61 (puluh satu) sak pupuk NPK merek mahkota yang diangkut oleh terdakwa menggunakan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi milik adek kandung saya saudara Boy Bahyus sebagai pemilik CV. Regina Pratama;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi ketahui pada hari kamis tanggal 16 juni 2022 sekitar pukul 09.00 wib didumai, dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Koto Anau Kab. Solok-Sumbar;
- Bahwa pada awalnya hari kamis tanggal 16 juni 2022 sekitar pukul 09.00 wib, saksi diberitahu oleh adik kandung saksia saudara Boy Bahyus melalui panggilan telepon, bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 61 (enam puluh satu) karung pupuk milik PT. SADP (Santana Adidaya Pratama) yang menggunakan Ekspedisi CV. Regina Pratama milik saudara Boy Bahyus;
- Bahwa kemudian saksi setelah mendapat informasi dari saudara Boy Bahyus tersebut saksi langsung berangkat pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 13.00 wib menuju kota dumi, kemudian pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 13.00 wib saksi membuat laporan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa di Polsek Medang Kampai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pupuk dengan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 6 (enam) merek Hino Lohan warna putih engkel dengan Nomor Polisi BA 8776 IU milik saudara Boy Bahyus;
- Bahwa pupuk tersebut milik PT. Kedaton Mulia Primas yang berada di Jambi yang diangkut terdakwa dari PT. SADP (Santana Adidaya Pratama) yang berada di Pelintung Dumai menggunakan Ekspedisi CV. Regina Pratama milik saudara Boy Bahyus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk menjual pupuk tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari saudara Boy Bahyus, muatan pupuk tersebut adalah 22 (dua puluh dua) ton atau 20.000 (dua puluh ribu) Kg atau sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) sak atau karung, lalu setelah terjadi penggelapan, setelah ditimbang beratnya menjadi 18.950 (delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh) Kg atau sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) sak atau berkurang sebanyak 3.050 (tiga ribu lima puluh) Kg atau sebanyak 61 (enam puluh satu) sak;
- Bahwa kerugian yang saudara Boy Bahyus alami Sekitar Rp.38.887.500,- (tiga puluh delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebab pupuk yang telah digelapkan tersengka sebanyak 61 (enam puluh satu) sak, yang harga biasanya perkarungnya adalah Rp.637.000,-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penggelapan terhadap pupuk milik PT. SADP (Santana Adidaya Pratama) yang berada di Pelintung kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap pupuk milik PT. SADP pelintung tersebut yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 07.00 wib disebuah warung makan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan berat 1 (satu) ton dan yang kedua pada hari yang sama pukul 16.00 disebuah warung makan di Jl. Lintas Dumai-Duri sebanyak 41 (empat puluh satu) karung dengan berat 2 (dua) ton, dengan harga perkarungnya saya jual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total yang saya dapat sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membawa pupuk milik PT. SADP tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 6 (enam) Merek Hino warna putih Nomor Polisi BA 8776 IU an. CV. Regina Pratama milik Saudara Boy Bahyus yang digaji atau dikasih upah per trip;
- Bahwa Total pupuk yang Terdakwa bawa dengan kendaraan tersebut berjumlah 440 (empat ratus empat puluh) karung, dengan berat sekitar 22 (dua puluh dua) ton;
- Bahwa adapun merek dan jenis pupuk yang Terdakwa gelapkan dengan merek Mahkota NPK 13/6/27/4+0.658 milik PT. SADP Pelintung Dumai;
- Bahwa pupuk tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke PT. Kedaton Mulia Primas yang berada didaerah durian luncah – Jambi sesuai surat jalan yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir Truk Merek Hino warna putih Nomor Polisi BA 8776 IU an. CV. Regina Pratama milik Saudara Boy Bahyus yang digaji atau dibayar upah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per Trip;
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone dan sisanya untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik pupuk ataupun pihak ekspedisi untuk menjual pupuk tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau Toska Beserta Kartu SIM;
- b. 1 (satu) Unit Handphone Merk Hammer Warna Biru Beserta Kartu SIM;
- c. 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Hino Warna Putih Dengan Nomor Polisi BA 8776 IU Beserta Kunci Kontak;
- d. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truck Merk Hino Warna Putih Dengan Nopol BA 8776 IU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai sopir pengganti Truk Merek Hino warna putih Nomor Polisi BA 8776 IU an. CV. Regina Pratama milik Saudara Boy Bahyus yang digaji atau dibayar upah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per Trip;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal yang merupakan seorang supir di CV. Regina Pratama diminta untuk mengangkut pupuk merk Mahkota NPK 13/6/27/4+0.658 dari PT. SADP kepada pemiliknya yaitu PT. Kedaton Mulia Primas yang berada di daerah Durian Luncuh Kota Jambi, dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi BA 8776 IU yang merupakan alat pengangkut CV. Regina Pratama;
- Bahwa benar di perjalanan, terdakwa menjual pupuk tersebut kepada seseorang yang terdakwa kenal dari teman terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur-Kota Dumai sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan berat 1 (satu) ton seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung;
- Bahwa benar dari hasil penjualan 20 (dua puluh) karung pupuk dengan berat 1 (satu) ton tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menjual pupuk sebanyak 20 (dua puluh) karung pupuk tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi kembali pembeli pupuk tersebut dan memintanya untuk membeli pupuk yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa bertemu dengan pembeli pupuk di sebuah warung makan yang



berada di Jalan Lintas Dumai-Duri dan Terdakwa menjual lagi pupuk tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) karung dengan berat 2 (dua) ton seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung;

- Bahwa benar dari hasil penjualan 41 (empat puluh satu) karung lagi pupuk tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa menjual pupuk sebanyak 20 karung dan 41 (empat puluh satu) Lgi tanpa seizin CV. Regina Pratama selaku ekspedisi pengangkut pupuk milik PT. Kedaton Mulia Primas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Regina Pratama mengalami kerugian sebesar Rp38.887.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh indetitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal yang merupakan seorang supir di CV. Regina Pratama diminta untuk mengangkut pupuk merk Mahkota NPK 13/6/27/4+0.658 dari PT. SADP kepada pemiliknya yaitu PT. Kedaton Mulia Primas yang berada di daerah Durian Luncuh Kota Jambi, dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi BA 8776 IU yang merupakan alat pengangkut CV. Regina Pratama, namun di perjalanan, terdakwa menjual pupuk tersebut kepada seseorang yang terdakwa kenal dari teman terdakwa di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur-Kota Dumai sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan berat 1 (satu) ton seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung sehingga terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi kembali pembeli pupuk tersebut dan memintanya untuk membeli pupuk yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa bertemu dengan pembeli pupuk di sebuah warung makan yang berada di Jalan Lintas Dumai-Duri dan terdakwa menjual pupuk tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu) karung dengan berat 2 (dua) ton seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karung sehingga terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanpa seizin CV. Regina Pratama selaku ekspedisi pengangkut pupuk milik PT. Kedaton Mulia Primas sehingga akibat perbuatan CV. Regina Pratama mengalami kerugian sebesar Rp38.887.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja pada CV. Regina Pratama sebagai supir truk merk Hino warna putih dengan Nomor Polisi BA 8776 IU yang merupakan alat pengangkut CV. Regina Pratama untuk mengangkut pupuk NPK 13/6/27/4+0.658 dari PT. SADP kepada pemiliknya yaitu PT. Kedaton Mulia Primas yang berada di daerah Durian Luncuh Kota Jambi yang diberikan gaji atau upah kepada Terdakwa dihitung perTrip sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau Toska Beserta Kartu SIM, 1 (satu) Unit Handphone Merk Hammer Warna Biru Beserta Kartu SIM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Hino Warna Putih Dengan Nomor Polisi BA 8776 IU Beserta Kunci Kontak, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truck Merk Hino Warna Putih Dengan Nopol BA 8776 IU yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada saksi Ilham Bahyus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Asep Putra Alias Rendi Bin Amrizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Hijau Toska Beserta Kartu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Hammer Warna Biru Beserta Kartu SIM; dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Hino Warna Putih Dengan Nomor Polisi BA 8776 IU Beserta Kunci Kontak;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truck Merk Hino Warna Putih Dengan Nopol BA 8776 IU; dikembalikan kepada saksi Ilham Bahyus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOBBY SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Iwan Roy Carles, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)